

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Indonesia mengajukan tuntutan kepada Australia terhadap kebijakan kemasan tembakau polos pada tahun 2013 dengan alasan:

- Kebijakan kemasan tembakau polos dianggap sebagai kebijakan yang akan mencederai hak kekayaan intelektual dimana kebijakan tersebut telah merubah dari bentuk ataupun kemasan yang akan dipasarkan di pasar Australia.
- Kebijakan kemasan tembakau polos telah berindikasi memberikan hambatan terhadap produk rokok dalam perdagangan internasional yang mana merupakan hal yang tidak diperkenankan dalam perjanjian ataupun ketentuan-ketentuan anggota WTO.
- Walaupun ekspor produk rokok ke Australia tidak begitu besar akan tetapi dengan adanya kebijakan kemasan tembakau polos memberikan penurunan terhadap Industri Hasil Tembakau (IHT) di Indonesia yang mana berdampak pada ketenagakerjaan yang ada di Indonesia.
- Australia telah dianggap melanggar ketentuan-ketentuan dari WTO yang meliputi beberapa pasal antara lain: pasal 2 dan 2.2 dari TBT, pasal 3.1 dari *National Treatment*, pasal 16, 16.1, 20, dan 24.3 dari *TRIPs* dan pasal III dari GATT 1994.

- Dengan adanya kebijakan kemasan tembakau polos maka dikhawatirkan akan memberikan dampak selain pada industri hasil tembakau akan tetapi pada penurunan permintaan bahan baku tembakau yang mana berimplikasi pada stabilitas ekonomi Indonesia.

Sengketa perdagangan internasional mengenai kebijakan kemasan tembakau polos Australia dengan Indonesia diselesaikan melalui WTO. Dalam WTO sengketa yang terjadi diselesaikan melalui badan penyelesaian sengketa yang menghasilkan kemenangan bagi negara Australia dimana Indonesia harus menyepakati kebijakan tembakau polos Australia. akan tetapi dalam proses penyelesaian sengketa perdagangan internasional Indonesia-Australia terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh kedua negara tersebut untuk memenangkan sengketa.

Upaya yang dilakukan oleh Australia dalam memenangkan gugatan yang diajukan oleh Indonesia di WTO adalah dengan mendasarkan kebijakan kemasan tembakau polos sebagai cara untuk menurunkan konsumsi rokok di Australia dengan kata lain untuk meningkatkan kesehatan publik. Selain itu karena adanya dukungan dari organisasi kesehatan dunia *World Health Organization* (WHO) untuk menerapkan kebijakan kemasan tembakau polos sebagai dasar untuk meningkatkan kesehatan publik.

Negara-negara yang memberikan dukungan terhadap gugatan Indonesia mengenai kebijakan kemasan tembakau polos Australia memiliki kepentingan karena pada dasarnya tidak hanya bagi para petani atau bahkan para pekerja yang

dirugikan akan tetapi perusahaan multinasional yang merasa sangat dirugikan karena kebijakan tersebut memiliki pengaruh atau hambatan terhadap tingkat produksi dan ekspor di pasar global.

Kemenangan Australia dalam sengketa perdagangan dengan Indonesia terdapat beberapa kepentingan yang mana akhirnya Australia telah menyepakati kerjasama dengan Indonesia melalui penyelesaian sengketa secara damai. Kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut berupaya untuk meningkatkan perekonomian dari masing-masing negara dalam mengoptimalkan investasi dan barang/ jasa.

Dengan adanya kemenangan Australia, dalam sengketa perdagangan internasional dengan Indonesia, yang menggugat kebijakan Australia mengenai kemasan tembakau polos yang diselesaikan melalui *World Trade Organization* (WTO) tidak terbukti bahwa Australia telah melakukan pelanggaran prinsip TRIPs mengenai Kesepakatan Hambatan Teknis Perdagangan (*Technical Barrier to Trade*) Pasal 2.2, Pasal 2.1, 3.1, 15.4, 16.3,20,22.2 (b) dan 24.3 dari perjanjian TRIPs dan pasal XXIII GATT 1994. Selain itu, Kebijakan kemasan tembakau polos yang dikeluarkan Australia memiliki dampak terhadap tingkat industri rokok nasional Indonesia dimana terbukti telah mempengaruhi hubungan kedua negara untuk melakukan perjanjian dagang Internasional.

Sebagai sebuah konsesi atas kemenangan Australia dalam sengketa perdagangan internasional. Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan

hubungan bilateral dalam forum CEPA untuk meningkatkan perdagangan, yang meliputi kerjasama dalam ekspor-impor

B. SARAN

1. Melalui penulisan ini penulis menyarankan, bahwa dalam menyikapi sengketa perdagangan internasional negara penggugat harus lebih selektif dalam mengajukan tuntutan yang akan di sengkatakan. Serta memahami bagaimana kepentingan dari kebijakan ataupun aturan yang telah dibuat.
2. Dengan adanya sengketa perdagangan internasional Indonesia dengan Australia diharapkan hubungan bilateral kedua negara tersebut tidak berimplikasi buruk terhadap peningkatan ekonomi terkait dengan kerjasama internasional terkait ekspor-impor dalam pasar global.
3. Organisasi perdagangan internasional dan organisasi dunia lainnya diharapkan mampu menjadi pemersatu negara-negara di dunia dalam menjalankan visi dan misi negara dalam meningkatkan kerjasama khususnya dalam perdagangan internasional. Sekaligus menjadi tempat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam perdagangan internasional yang mana untuk menghindari adanya konflik berkelanjutan yang akan menimbulkan perang.